



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;;**PUTUSAN**

Nomor : xxxx/Pdt.G/2012/PA.Tse

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bulungan;
Selanjutnya disebut **Pemohon**;

LAWAN

Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wartawan, tempat tinggal di Jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bulungan;
Selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor : xxxx/Pdt.G/2012/PA.Tse telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bulungan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : Xxxxx/Xxxx/I/2007, tertanggal 29 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bulungan;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Mess Perusahaan Pemohon di PT. Xxxxx di Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bulungan hingga akhir tahun 2005, kemudian pada awal tahun 2006, Pemohon dan Termohon pindah ke Jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bulungan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak bernama:
 - a. Anak 1, umur 15 tahun
 - b. Anak 2, umur 13 tahun
 - c. Anak 3, umur 12 tahunAnak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2008 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon mendengar dari teman-teman Pemohon bahwa Termohon sering berdua-duaan di tempat umum dan pernah juga pada tahun 2010, Pemohon menerima SMS dari orang tak dikenal yang mengatakan bahwa Pemohon harus memperhatikan istri Pemohon yang sedang bermesraan dengan orang Tana Toraja di Hotel;
6. Bahwa Pemohon tidak melihat langsung akan perbuatan Termohon dikarenakan Pemohon sedang bekerja di PT. Xxxxx di Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bulungan;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada Lebaran Idul Adha tahun 2010, dimana Termohon marah-marah sambil membawa Samurai dikarenakan masalah tersebut di atas, dan saat itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon datang menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon dan memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan seorang Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama bernama Dra. Ulfah, akan tetapi kedua belah pihak tidak berhasil didamaikan. Oleh karena itu pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Termohon tidak keberatan atas permohonan cerai talak Pemohon, akan tetapi Termohon membantah mengenai sebab-sebab pertengkarannya dengan bantahan sebagai berikut:

Bahwa tidak benar Termohon berdua-duaan dengan laki-laki Tana Toraja di Hotel, walaupun Termohon pernah berdua-duaan dengan laki-laki adalah dalam rangka wawancara sebagai wartawan dan itupun dilakukan di depan umum;

Bahwa Termohon menghunus samurai adalah untuk menakut-nakuti Pemohon karena Pemohon telah marah dan mengambil batu lebih dahulu;

-----Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya adalah bahwa tidak benar Termohon mengambil samurai untuk menakut-nakuti Pemohon, yang benar adalah Termohon memang mau menimpas Pemohon;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan dupliknya yang pada intinya tetap pada dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bulungan Nomor xxxx/86/1/2007 Tanggal 29 Januari 2007, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik ipar dari Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di Xxxxx menempati rumah sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak : Anak 1, umur 15 tahun, Anak 2, umur 13 tahun dan Anak 3, umur 12 tahun;
 - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah selama kurang lebih 6 bulan, Pemohon kerja di Xxxxx dan tidak pernah terlihat pulang ke Xxxxx;
 - Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal, saksi pernah datang ke rumah Pemohon dan Termohon karena dipanggil oleh anak Pemohon dan Termohon untuk meleraikan Pemohon dan Termohon yang sedang bertengkar, dan setelah kejadian tersebut Pemohon tidak pernah pulang ke rumah;
 - Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah masalah SMS yang tidak jelas pengirimnya masuk ke Nomor HP Pemohon, sehingga menyebabkan Pemohon cemburu kepada Termohon;
 - Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, karena pihak Pemohon tidak mau rukun lagi;
2. Saksi 2, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kakak ipar dari Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di Xxxxx;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah selama kurang lebih 6 bulan, Pemohon kerja di Xxxxx dan kalau libur pulanginya ke rumah saksi di Xxxxx;
 - Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi, penyebab perpecahan Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon pernah menghunus samurai untuk mengancam Pemohon;
 - **Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi, tetapi Pemohon masih menafkahi anak-anaknya;**

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon dan termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya, demikian juga Termohon tetap pada jawabannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah dirubah menjadi Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara pemohon dan termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan terhadap permohonan pemohon, termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis bahkan akhirnya pisah rumah;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan pemohon pada pokoknya telah dikau oleh termohon, namun karena permohonan tersebut menyangkut sengketa bidang perkawinan maka kepada pihak pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon diperoleh keterangan bahwa antara pemohon dan termohon telah pisah rumah setidaknya tidaknya selama 6 (enam) bulan disebabkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran disebabkan adanya kecemburuan Pemohon terhadap Termohon yang dipicu oleh adanya SMS yang masuk ke HP Pemohon, dan sejak pisah tempat tinggal tersebut Pemohon lebih banyak tinggal di Tempat kerjanya di Xxxxx dan apabila libur Pemohon tidak pulang ke rumahnya di Xxxxx, melainkan pulang ke rumah kakak iparnya di Xxxxx;

Menimbang, bahwa fakta ini telah menguatkan pengakuan termohon bahwa antara pemohon dan termohon telah pisah rumah akibat perselisihan, dengan demikian pengakuan tersebut bukanlah sebuah rekayasa atau kepura-puraan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon agar hidup rukun kembali, baik dalam persidangan maupun di luar persidangan melalui seorang Hakim Mediator, akan tetapi pemohon dan termohon tidak mau berdamai;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya. Demikian halnya dengan keadaan yang terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saat ini telah berpisah setidaknya selama 6 bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Pengadilan menyimpulkan bahwa dengan mengesampingkan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran keadaan rumah tangga pemohon dan termohon benar-benar telah pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana digariskan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka, bilamana talak jadi dijatuhkan, sesuai ketentuan pasal 149 huruf (a) dan (b), pasal 152, dan pasal 158 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam muncul kewajiban mut'ah dan nafkah 'iddah yang harus dipenuhi Pemohon terhadap Termohon sebagai akibat perceraian atas inisiatif atau kehendak dari pihak Pemohon, dengan syarat-syarat: bahwa untuk mut'ah pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah *ba'da dukhul* (telah terjadi hubungan seksual), dan bahwa untuk nafkah 'iddah Termohon tidak dijatuhi talak ba'in, atau tidak *nusyuz*, dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, dan bahwa menurut Yurisprudensi Nomor : 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 sebatas mengenai akibat perceraian dapat dikabulkan secara *ex officio*;

Menimbang, bahwa terbukti pernikahan Pemohon dan Termohon adalah *ba'da dukhul* karena telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan Termohon tidak dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi ternyata sejak setelah terjadi pertengkaran sekitar 6 bulan lalu Pemohon tinggal di tempat kerjanya di Xxxxx dan kalau libur pulang ke rumah kakak iparnya di Xxxxx, bukan ke rumah bersama dengan Termohon, dan hal ini telah berlangsung sampai sekarang, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama di Xxxxx bersama dengan 3 orang anaknya. Dengan demikian, telah terbukti bahwa Termohon tidak *nusyuz* (meninggalkan kewajiban);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Pengadilan membebankan kewajiban akibat perceraian tersebut kepada Pemohon sesuai dengan kemampuan ekonomi dan kesanggupan Pemohon, yaitu: mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah 'iddah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) x 3 bulan = Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
3. Menghukum pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari Senin tanggal 19 Maret 2012 M, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Tsani 1433 H oleh kami Drs. Shohibul Bahri sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag. dan Firman, S.HI. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan putusan tersebut dibacakan pada Hari itu juga oleh Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh

Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pemohon dan termohon.

Anggota Majelis I

ttd

Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag.

Anggota Majelis II

ttd

Firman, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Shohibul Bahri

Panitera Pengganti

ttd

Drs. M. Nasir

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp	120.000,-
3. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	211.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)